



## BUPATI KONAWE KEPULAUAN

### PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 3.A TAHUN 2018

#### TENTANG

#### SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif maka semua praktek penyelenggaraan pemerintahan harus mengandung upaya pencegahan korupsi;
  - b. bahwa pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Secara Tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta sesuai perkembangan teknologi dan informasi;
  - c. bahwa guna memberikan kepastian hukum dalam pembayaran belanja anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang tepat Jumlah, aman, efisien, transparan dan akuntabel perlu menetapkan Peraturan Bupati yang mengatur sistem pembayaran Non tunai dalam belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5204);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2017 Nomor 19);
14. Instruksi Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non-Cash);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA KEPULAUAN TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Unit Kerja adalah bagian perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Pembayaran Non Tunai adalah sistem pembayaran yang dilakukan melalui bank.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang pembayarannya bersumber dari APBD.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada pemerintahan daerah.
11. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
12. Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.

13. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah PNS yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan bertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
15. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebhendahaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Perangkat Daerah.
16. Penyedia Barang dan/atau jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultasi atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Sistem Pembayaran Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasar asas;
  - a. Efisiensi;
  - b. Keamanan; dan
  - c. Manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya;
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD;
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sistem pembayaran non tunai dalam belanja APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembayaran belanja APBD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan pembayaran belanja APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

## BAB III JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

### Bagian Kesatu Jenis Pembayaran

#### Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga, Penerima Hibah dan Bantuan Sosial, belanja tidak terduga, gaji pegawai Aparatur Sipil Negara, Honorarium bagi Pegawai ASN dan Pegawai Harian Lepas, uang lembur bagi pegawai ASN dan Pegawai Harian Lepas, serta insentif yang dananya bersumber dari DPA-SKPD harus melalui sistem Pembayaran Non Tunai;
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 5

Setiap orang yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening di PT. Bank SULTRA;

### Bagian Kedua Pengecualian

#### Pasal 6

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah;
  - a. Belanja jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik;
  - b. Belanja jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional;
  - c. Belanja ATK;
  - d. Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - e. Belanja makanan dan minuman;
  - f. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah;
  - g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah;
  - h. Belanja pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
  - i. Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor;
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## BAB IV PENDAPATAN

#### Pasal 7

- (1) Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai;
- (2) BKD selaku Koordinator pendapatan Asli Daerah melakukan penyiapan, pembinaan dan pengawasan serta membantu pengawasan atas proses pendapatan secara non tunai sesuai dengan kewenangannya;

## BAB V PEMBINAAN

### Pasal 8

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitasi pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 9

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh aparatul pengawasan internal pemerintah;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pengawasan;
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, atau pembantu bendahara pengeluaran yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Teguran lisan; dan
  - b. Teguran tertulis.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati ini akan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan dengan Instruksi Bupati;
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dilaksanakan mulai 1 januari 2018


BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.


Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 2 Januari 2018.  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2018 NOMOR : ...109..A

PARAF KOORDINASI	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEM ADM UMUM	
3. DINAS/BADAN/KANTOR	
4. BAGIAN Hukum	